



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (S.Sos), pekerjaan PNS (Guru SMPN 1 Okaba), alamat RT. 005, RW. 002, Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan cafe Valentine, alamat di Jalan Husen Palela, Gang. Onggat Mit RT. 034, RW. 001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 Februari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tertanggal 09 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wara Utara, Kabupaten Luwu/Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/39/IV/2001, Seri : YG, Nomor : 4943740, tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Wara Utara, Kabupaten Luwu/Palopo;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Rantai Damai, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pada tahun 2002 Pemohon berangkat ke Kota Merauke dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Ahmad Yani, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Termohon di Kampung Padang Sappa, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rahman Pantilen bin Yasir, laki-laki, berumur 14 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya semula yaitu kristen protestan;
6. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pergi ke Kabupaten Luwu/Palopo untuk menemui Termohon dan bertanya kepada Termohon tentang kejelasan Agama Termohon, dan ternyata Termohon memang sudah beragama kristen protestan. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tahun 2008 Tergugat ke merauke dan tinggal di Jalan Husen Palela, Gang. Onggat mit, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/39/IV/2001, Seri: YG, Nomor: 4943740 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Wara Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 26 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian izin Perceraian, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P&P Kabupaten Merauke, tanggal 04 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di RT. 02, RW. 01, Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dan teman Pemohon di Kampung Okaba, sedangkan dengan Termohon, Saksi tidak begitu kenal, namun Saksi pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon di Okaba;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon;
- Bahwa, yang Saksi ketahui, Pemohon tinggal di Okaba karena Pemohon bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Okaba, sedangkan Termohon pernah ikut dan tinggal bersama Pemohon di Okaba, kemudian Termohon pergi dan sudah lama tidak kelihatan tinggal bersama Pemohon di Okaba hingga sekarang;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama Rahman Pantilen bin Yasir, laki-laki, berumur 14 tahun dan sekarang ikut bersama Termohon;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun, sebab Termohon tidak pernah terlihat tinggal dan hidup bersama Pemohon di Okaba;
  - Bahwa, menurut pengakuan Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena karena Termohon kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, menurut pengakuan Pemohon, Termohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Husen Palela, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa, Saksi sebagai tetangga, sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
2. Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di RT. 02, RW. 01, Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah teman sekantor Pemohon di SMP N 1 Okaba sejak tahun 2005, sedangkan dengan Termohon, Saksi tidak begitu kenal, namun Saksi pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon di Okaba;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon;
- Bahwa, yang Saksi ketahui, Pemohon tinggal di Okaba karena Pemohon bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Okaba, sedangkan Termohon tidak terlalu lama ikut dan tinggal bersama Pemohon di Okaba, kemudian Termohon pergi dan sudah lama tidak kelihatan tinggal bersama Pemohon di Okaba hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama laki-laki yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon dan teman-teman Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun, sebab Termohon tidak pernah terlihat tinggal dan hidup bersama Pemohon di Okaba;
- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena karena Termohon kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Menurut pengakuan Pemohon, Termohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Husen Palela, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Saksi sebagai teman, sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian), terbukti Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya semula yaitu kristen protestan. Kemudian pada tahun 2007 Pemohon pergi ke Kabupaten Luwu/Palopo untuk menemui Termohon dan bertanya kepada Termohon tentang kejelasan Agama Termohon, dan ternyata Termohon memang sudah beragama kristen protestan. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Pada tahun 2008 Tergugat ke merauke dan tinggal di Jalan Husen Palela, Gang. Onggat mit, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 Agustus 2000;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal, sehingga sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun;

3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له  
منها مشقة  
لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Yuliani, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 10 Maret 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

**Catatan :**

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

.....

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan No. 046/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)